

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020

Diah Ayu Ma'rifatul Jannah
Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: diahayu1008@gmail.com

Abstract

The application of restorative justice in criminal cases at the prosecutor's office level is one of the efforts to reform law enforcement that is oriented towards restoring justice for perpetrators and victims. This approach was introduced normatively through Attorney General Regulation Number 15 of 2020 as the legal basis for the implementation of restorative justice within the prosecutor's office. This study aims to analyze the concept and implementation of restorative justice in the handling of criminal cases at the prosecutor's office level and to assess the extent to which its application has fulfilled the principle of legal certainty. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, through a review of regulations, doctrines, and the concept of restorative justice. The results of the study show that restorative justice functions as a win-win solution for perpetrators and victims by focusing on peaceful resolution without coercion and the restoration of social relations. However, the effectiveness of its application is highly dependent on the policies and discretion of law enforcement officials, particularly prosecutors, as well as the clarity of the criteria and implementation mechanisms regulated in the Attorney General's Regulation. This study concludes that the application of restorative justice at the prosecutor's office level has great potential in realizing substantive justice, but still requires strengthening of regulations and consistency in implementation to be in line with the principle of legal certainty.

Keywords: *restorative justice; criminal cases; prosecutor's office; legal certainty.*

Abstrak

Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana pada tingkat kejaksaan merupakan salah satu upaya pembaruan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan keadilan bagi pelaku dan korban. Pendekatan ini diperkenalkan secara normatif melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana pada tingkat kejaksaan serta menilai sejauh mana penerapannya telah memenuhi prinsip kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penelaahan terhadap peraturan, doktrin, dan konsep keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* berfungsi sebagai *win-win solution* bagi pelaku dan korban dengan menitikberatkan pada penyelesaian secara damai tanpa paksaan serta pemulihan hubungan sosial. Namun, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kebijakan dan diskresi aparat penegak hukum, khususnya jaksa, serta kejelasan kriteria dan mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* di tingkat kejaksaan memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan substantif, tetapi masih memerlukan penguatan pengaturan dan konsistensi implementasi agar selaras dengan prinsip kepastian hukum.

Kata kunci: *restorative justice; perkara pidana; kejaksaan; kepastian hukum.*

I. PENDAHULUAN

Dalam wacana penegakan hukum pidana, kejahatan kerap dipahami secara sempit dengan menempatkan pelaku sebagai satu-satunya fokus perhatian. Pelaku diposisikan sebagai pihak yang harus dihukum demi memberikan efek jera, sementara pendekatan pemidanaan yang bersifat represif masih dianggap sebagai solusi utama dalam menanggulangi kejahatan. Cara pandang ini melahirkan praktik penegakan hukum yang menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*), dengan tujuan utama menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku.

Namun, dalam praktiknya, sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan tidak selalu menghasilkan keadilan maupun pencegahan kejahatan yang efektif. Berbagai studi dan fakta empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana penjara kerap melahirkan persoalan baru, seperti kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, serta viktimisasi terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan yang secara konseptual diharapkan menjadi sarana pembinaan, dalam kenyataannya sering kali tidak berbeda jauh dari penjara dalam pengertian represif, sehingga berkontribusi pada tingginya angka pengulangan tindak pidana (*residivisme*).¹

Kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan pendekatan retributif dalam menjawab kompleksitas persoalan kejahatan.

Selain gagal memulihkan dampak kejahatan bagi korban, pendekatan ini juga belum mampu memperbaiki relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Di sisi lain, sistem peradilan pidana di Indonesia juga menghadapi persoalan struktural, seperti penumpukan perkara dan keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan, yang semakin menegaskan perlunya pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.

Sebagai respons atas berbagai keterbatasan tersebut, berkembanglah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan, dialog, dan keterlibatan aktif pelaku, korban, serta masyarakat. Keadilan restoratif berorientasi pada upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan hubungan sosial, serta mencari penyelesaian yang adil tanpa semata-mata bertumpu pada pemidanaan. Pendekatan ini dipandang lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif dan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, penerapan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pada awalnya dikenal dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam perkembangannya, pendekatan keadilan restoratif juga diperluas ke dalam sistem peradilan pidana umum bagi pelaku dewasa. Perluasan ini menandai adanya pergeseran paradigma dari penegakan hukum

¹ Kuat Puji, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam

Penegakan Hukum *In Concerto*)", *Jurnal Hukum* Vol.1 No.1 (2023), hlm.8

yang kaku dan formalistik menuju pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual.²

Komitmen tersebut secara normatif ditegaskan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana non-litigasi dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Keberadaan peraturan ini sekaligus menempatkan kejaksaan pada posisi strategis dalam menentukan apakah suatu perkara pidana layak dilanjutkan ke pengadilan atau dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Penerapan keadilan restoratif juga sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya merupakan kebijakan pragmatis untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga merupakan manifestasi dari cita-cita keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif menimbulkan pertanyaan yuridis, khususnya terkait dengan kepastian hukum. Diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antarperkara apabila tidak didukung oleh kriteria dan mekanisme yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pengaturan dan penerapan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Meskipun konsep keadilan restoratif telah banyak dibahas dalam literatur hukum pidana, sebagian besar kajian yang ada masih berfokus pada aspek filosofis, kebijakan kriminal, serta efektivitas keadilan restoratif dalam mengurangi beban perkara dan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan ideal dalam penegakan hukum, namun belum secara mendalam menganalisis kedudukannya dari perspektif kepastian hukum, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menyoroti peran aparat penegak hukum secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus pada posisi strategis kejaksaan sebagai pemegang kewenangan penghentian penuntutan dan implikasi diskresi

² A Sukris Samardi, "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif), *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2012), hlm.332

tersebut terhadap konsistensi dan kesetaraan penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis keadilan restoratif dalam kerangka regulasi Kejaksaan serta menilai sejauh mana penerapannya mampu menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif?
2. Bagaimana keadilan restoratif ditinjau dari perspektif kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia??

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan (*law in books*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan keadilan restoratif dalam kerangka hukum Kejaksaan serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang mengatur keadilan restoratif, khususnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terutama ketentuan mengenai prinsip, syarat, dan kriteria penghentian penuntutan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan restoratif dan kepastian hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum dan doktrin yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan memilih bahan hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan terkait keadilan restoratif dan kewenangan Kejaksaan; bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui interpretasi hukum, baik gramatikal maupun sistematis, terhadap ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selanjutnya dilakukan konstruksi hukum dengan mengaitkan norma-norma tersebut dengan prinsip kepastian hukum dan tujuan penegakan hukum pidana. Hasil analisis digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan telah memberikan jaminan

kepastian hukum bagi para pihak dalam sistem peradilan pidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 *Restorative Justice*, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif

Pengenalan *restorative justice* pertama di sebutkan oleh Albert Eglash (1977) yang pada saat itu membagi peradilan pidana dengan tiga kategori yaitu "*retributive, distributive, serta restorative justice*".³

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif pada Pasal 1 angka 1 bahwa keadilan restoratif adalah "penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali seperti keadaan semula. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan keterlibatan pelaku korban dan keluarga ini semata-mata untuk mencari jalan keluar bukan sebuah pembalasan."

Fakta dari *Restorative Justice* sudah dilakukan atau ditetapkan oleh para aparat penegak hukum, kejaksaan hingga kehakiman. Hal ini dilakukan murni dari pelaku yang ingin mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkan perbuatan terhadap korban. Selain itu, dasarnya tak lain

karena keadilan retributif yang selama ini diadakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan retributif yang selama ini dianut dalam sistem peradilan Indonesia dinilai tidak kunjung berkurang secara signifikan. Keadilan retributif selama ini yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia dinilai telah gagal untuk menginsyafkan para pelaku tindak pidana dan dianggap cenderung mendorong mereka untuk menjunjung tinggi pembenaran atas perbuatan salahnya. Hal sederhananya, keadilan retributif dinilai hanya fokus pada tindakan yang dilanggar, siapa yang melakukan dan hukuman apa yang dijatuhkan. Pemenuhan kewajiban akan tanggung jawab terhadap korban sebagai bentuk pemulihan serta siapa yang harus bertanggungjawab atas pemulihan hak korban.

Penegakan hukum adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan sebagai penonton bagaimana hukum dapat ditegakkan, namun memiliki peran aktif. *Restorative Justice* sebagai *win win solution* bagi pelaku dan korban sebagai wujud implementasi penegakan hukum. Implementasi dianggap menjadi wujud pertama dan menjadi penentu proses kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidaklah berhasil dilaksanakan.

³ Hariman Satria, "*Restorative Justice* : Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum* Vol.25 No.1 (2018), hlm.111

Hal itu dapat dilihat dari arahan yang sah dari suatu kebijakan dari upaya mengelola untuk menghasilkan *output* bagi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan atau sebuah tindakan itu pada akhirnya bertujuan untuk membentuk suatu keadilan. Bahwa *Restorative Justice* sangat diharapkan menjadi sebuah jalan keluar bagi korban dan pelaku kejahatan mencari jalan keluar yang sifatnya damai tanpa ada unsur paksaan. Keberhasilannya, dipengaruhi oleh kebijakan dari aparat penegak hukum ditinjau dari sejauh mana kepentingan kelompok itu termuat dari isi kebijakan, manfaat yang diterima dan sejauh mana perubahan yang diinginkan dan apakah letak program tersebut sudah tepat atau tidak.

Sebenarnya, Keadilan Restoratif ini belum diatur secara mandiri dan eksplisit dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk dijadikan acuan pemberlakuannya. Namun dalam penerapannya, sudah dikaji beberapa perundang-undangan di Indonesia. Hal itu dapat diperhatikan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.” Dalam pemaknaannya, terkandung peraturan tersebut memiliki kesamaan maksud dalam pengembalian hak-hak korban dengan keterlibatan pihak yang terkait.⁴

Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan salah satu aspek dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” Pasal tersebut memberikan makna dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, ada kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai dan rasa keadilan dengan penyelenggaraan kekuasaan salah satunya pada *restorative justice*.

Walaupun Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif dijadikan acuan bagi kejaksaan, dalam prakteknya kejaksaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: yaitu Pertama Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kedua, Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dengan pernyataan bahwa aturan lebih khusus mengesampingkan aturan yang umum. Ketiga, Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, aturan baru mengesampingkan aturan lama yang mungkin timbul manakala dua aturan sederajat berdasarkan dengan hirarki.

⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.31

Konteksnya, kewenangan ini dikeluarkan hendaknya juga tidak bertentangan dengan asas-asas hukum. Letak pentingnya wawasan yang harus dipunyai setiap penyidik. Hal ini diakui, dengan peran dari penegak hukum itu sendiri harus memiliki banyak referensi hukum yang berpengaruh dalam penyelesaian permasalahan. Pengajuan permohonan Keadilan Restoratif harus sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Artinya, jika sejak awal memang tidak ada kemungkinan untuk di restorative, maka perkara tersebut harus tetap dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kurangnya peran dan partisipasi korban juga terjadi dalam koordinasi kriminalitas Indonesia saat ini. Konsep Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan memperlakukan kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara. Negara kemudian mengatur pihak penegak hukum yang berarti jaksa mempunyai kekuasaan dalam mengadili kejahatan. Arah ini dengan tujuan untuk menghukum pelaku dan mengabaikan hak-hak korban. Seperti, menempatkan korban sebagai saksi dalam membantu jaksa membuktikan perkaranya. Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan diberikan kewenangan dalam menuntaskan pelaksanaan penegakan hukum dalam hal ini melakukan *restorative justice*.

Dalam *Restorative Justice*, terdapat restitusi yang harus diberikan kepada korban

tindak pidana berupa pemulihan hubungan antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban dimana keduanya harus sepakat untuk damai dan pulih. Lebih dikenal dengan bentuk penyelesaian perkara dengan pernyataan bahwa "*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and community*". Cara penyelesaiannya, sudah diadopsi dari Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian dan membuat peraturan mendetail pada setiap instansi dengan acuan penyelesaian perkara yang diharapkan memberikan reformasi pada *criminal justice system*.⁵

Dengan adanya *Restorative Justice*, maka terbentuk pula penegakan hukum bagi pelaku dan korban. Hukum sebagai alat yang dipergunakan oleh *agent of change* pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti kehendak ataupun yang sudah dilakukan sesuai perencanaan. Menjadi tatanan sikap yang mengatur manusia dan tatanan sifatnya memaksa, maka agar hukum dapat berguna mengubah sikap dan paksaan manusia untuk melaksanakan nilai-nilai, kaidah hukum, harus disebarluaskan dapat melembaga dalam masyarakat.

⁵Habibul Umam, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Praktik Ketatanegaraan" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol.6 No.1 (2022), hlm.2

Restorative justice menitikberatkan upaya memperbaiki dampak buruk perbuatan seseorang dan merupakan salah satu bentuk koordinasi peleraian kriminalitas dengan keterlibatan aktif semua pihak dalam proses hukum. Hal ini juga menjelaskan bahwa menjadi peluang bagi pelaku dan korban untuk melakukan perbaikan hubungan mereka yang pada akhirnya menemukan cara untuk memperbaiki hal yang sudah rusak disebabkan oleh pelaku terhadap korban. Konsep ini, dengan cakupan paradikma yang selalu bertentangan dengan keadilan retributif dan model hukum dengan maksud memberikan ganti kerugian ataupun hukuman pada personal yang terlibat pada proses pidana.

Perlu dilakukan penegakan hukum sebagai bagian dari proses hukum dengan meliputi pembuatan hukum, penegakan dan peradilan maupun administrasi. Pelaksanaan hukum yang sifatnya konkret dalam kehidupan masyarakat. Pasca dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal itu yang disebut dengan penegakan hukum. Akan tetapi, juga sering disebut dengan penerapan hukum. Tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dilaksanakan menjadi sebuah mata rantai dalam mewujudkan rencana yang sudah tercantum sesuai dengan bidang yang ditangani.

3.2 *Restorative Justice* Dalam Pandangan Kepastian Hukum

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dan menempati peringkat keempat secara global. Dengan populasi sebesar itu, setiap tindakan masyarakat pasti akan berdampak pada hukum, hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa “segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Mengingatkan kita pula pada sebuah adagium hukum yang berbunyi *ubi societas ibi ius* bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum.”

Berkaitan dengan berlakunya sistem hukum, umumnya dimaksudkan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam persinggungan kehidupan sosial masyarakat. Dengan begitu bahwa “keberadaan masyarakat berkaitan erat dengan sistem hukum dan sistem peradilan yang akan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, hukum dan segala yang melingkupinya menjadi salah satu penentu terciptanya kehidupan yang aman dan bahagia dalam suatu masyarakat. Keberadaan sistem hukum, baik pada subsistem peraturan dan subsistem peradilan, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana menertibkan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga menjadi sarana atau wadah yang mampu

mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat”.⁶

Hukum adalah sebuah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku hidup di masyarakat atau menyelenggarakan tata hidup masyarakat, menjaga ketertiban, mencari keadilan, mencegah terjadinya keributan atau perselisihan dan juga merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak.

Negara hukum (*rechtstaat*) adalah “konsep Negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Penegasan sebagai negara hukum bukan sekedar menjadikan pernyataan penguasa sebagai hukum. Akan tetapi, hukum seyogyanya memiliki fungsi dan peran menciptakan ketertiban yang rasional dan menegakkan keadilan bagi sebanyak-banyaknya umat manusia”.⁸

Indonesia adalah Negara hukum. Prasa tersebut tertuang dalam Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Indonesia negara Hukum, maka secara langsung setiap warga negara berhak

mendapat perlindungan hukum dan sama dimata hukum tanpa membedakan jenis, ras, agama dan golongan atau jabatan. Perlindungan hukum tersebut dapat diperoleh dan salah satunya ditandai dengan adanya *restorative justice*.

Restorative Justice merupakan “perubahan pemidanaan dari sistem peradilan pidana yang mendahulukan hak untuk korban dan pelaku kejahatan, berupa proses pidana alternatif lainnya seperti mediasi penal, kerja sosial, ganti rugi dan lain sebagainya. Bagir Manan memaparkan isi *restorative justice* yang meliputi prinsip untuk keterlibatan kolektif pelaku pidana, korban kejahatan dan komponen masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa kejahatan. Memposisikan pelaku, korban dan golongan masyarakat untuk berunding bersama agar menemukan alternatif yang dianggap adil dan menguntungkan untuk seluruh pihak (*win-win solution*).”

Manfaat penerapan keadilan *Restorative Justice* di Indonesia sangat luas dan signifikan. Pendekatan ini dapat mengurangi beban kerja pengadilan dengan menyelesaikan kasus-kasus ringan di luar proses peradilan formal. Proses peradilan yang panjang dan rumit sering kali tidak hanya menguras sumber daya, namun juga memperpanjang penderitaan pihak-pihak

⁶ Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*” *Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1, hlm.1

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Bekasi: Biography, 2007) hlm. 13

⁸ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 27

dengan resolusi yang lebih cepat dan lebih memuaskan. Kemudian, pendekatan ini juga membantu mengurangi angka penghuni penjara yang berlebihan sehingga penjara tidak penuh sesak yang berujung dengan ketidakefektifan dalam rehabilitasi pelaku.

Selanjutnya, memberikan korban peluang untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian permasalahan. Dalam sistem peradilan konvensional, korban sering kali menjadi saksi dan tidak memiliki peran yang jelas dalam menentukan hasil akhir. Melalui keadilan restoratif, korban dapat menyuarakan perasaan mereka, mendapatkan penjelasan dari pelaku serta menerima kompensasi yang sesuai. Hal tersebut tidak hanya membantu korban dalam pemulihan emosional, namun juga memberikan rasa keadilan yang nyata.

Partisipasi aktif korban juga meningkatkan kepuasan mereka terhadap hasil penyelesaian permasalahan. Pada dasarnya, bertujuan dalam memulihkan atau memperbaiki kerugian yang diderita korban kejahatan.⁹ Saat ini belum ada regulasi secara eksplisit mengatur penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dibutuhkan usaha dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pendekatan ini. Pengembangan pedoman dan standarisasi operasional prosedur untuk proses mediasi dan musyawarah juga penting untuk memastikan

bahwa proses ini dilakukan dengan berkeadilan dan memiliki transparansi.

Tantangannya yaitu kurang sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung penerapan keadilan restoratif. Proses mediasi dan musyawarah memerlukan mediator yang terlatih dan media yang memadai. Butuh pengembangan kapasitas dengan dukungan keadilan tersebut. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu melakukan kerjasama untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dan memastikan bahwa proses mediasi dan musyawarah dapat dilakukan dengan efektif.

Fakta dari *Restorative Justice* sudah dilakukan atau ditetapkan oleh para aparat dan lembaga hukum kepolisian, kejaksaan hingga kehakiman. Hal ini dilakukan murni dari pelaku yang ingin mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkan perbuatan terhadap korban. Selain itu, dasarnya tak lain karena keadilan retributif yang selama ini diadakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan retributif yang selama ini dianut dalam sistem peradilan Indonesia dinilai tidak kunjung berkurang secara signifikan.

Dalam penerapannya, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, dengan cakupan aspek hukum, budaya dan infrastruktur. Salah satu hal yang menjadi persoalan seperti resistensi dalam sistem

⁹ Irvan Maulana, "Konsep dan Implementasi *Restorative Justice di Indonesia*" *Datin Law Journal*, Vol 2 No.2 (2021), hlm.46

hukum tradisional yang mendominasi. Banyak aparat penegak hukum termasuk polisi yang masih memegang teguh paradigma retributif, dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan pada pelaku. Pendekatan itu sudah mengakar kuat dalam sistem hukum Indonesia dan sulit untuk dilakukan perubahan. Diperlukan usaha yang sistematis, berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan paham manfaat keadilan restoratif.¹⁰

Masyarakat kurang memahami konsep dari keadilan *restorative justice*. Banyak masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa keadilan harus diwujudkan dari hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan. Kurang pemahaman ini, dapat menghambat penerimaan terhadap pendekatan *restorative justice*. Perlu adanya upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat pendekatan ini melalui sosialisasi. Keterlibatan media massa dan tokoh masyarakat menyampaikan informasi mengenai keadilan restorative ini, penting dalam membangun dukungan publik terhadap penerapan ini.

Dalam penanganan perkara restorative justice, terdapat persyaratan umum dan material yang harus dipenuhi. “Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan digunakan menjadi pertimbangan penuntut umum, dilimpahkan ke

pengadilan. Adapun syarat umum restorative justice adalah: “pertama, Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; kedua, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda penjara tidak lebih dari lima tahun; ketiga, Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00; keempat, Pemenuhan hak korban ditanggungjawab pelaku, berupa mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana korban, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dengan kesepakatan yang telah ada.”

Kemudian terdapat enam syarat materiil yaitu: “Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, Tidak berdampak konflik sosial, Tidak berpotensi memecah belah bangsa, Tidak bersifat radikalisme dan saporatisme, Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, Dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Maka, *Restorative Justice* juga diharapkan memberikan kepastian hukum bagi korban dan pelaku serta keluarga korban. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum

¹⁰ Chaerul Risal, “Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Siste Peradilan

Pidana: Tantangan dan Peluang”, *Jurnal Hukum*, Vol 3 No.1 (2023), hlm55

yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Peraturan hukum tersebut pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bertindak atau berperilaku di dalam masyarakat.

Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas ini, serta pelaksanaan yang konsisten, akan tercipta suatu kepastian hukum.¹¹ Dalam pandangan Peter Mahmud, kepastian hukum dapat dipahami melalui dua pengertian utama. Pertama, adanya aturan bersifat umum yang memberikan pemahaman kepada individu mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, individu dapat mengatur perilakunya sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh hukum, yang menciptakan rasa aman dan terarah dalam menjalani kehidupan sosial. Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan atau tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau pihak berwenang.

Aturan hukum tersebut pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bertindak atau berperilaku di dalam masyarakat. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas ini, serta pelaksanaan yang konsisten, akan tercipta suatu kepastian hukum. Dalam pandangan Peter Mahmud,

kepastian hukum dapat dipahami melalui dua pengertian utama.

Pertama, adanya aturan bersifat umum yang memberikan pemahaman kepada individu mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, individu dapat mengatur perilakunya sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh hukum, yang menciptakan rasa aman dan terarah dalam menjalani kehidupan sosial. Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan atau tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau pihak berwenang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang tepat dan sesuai prosedur. Kepastian hukum mengharuskan adanya pengaturan hukum yang jelas dalam perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan memiliki kewibawaan, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum adalah suatu keadaan yang memiliki kepastian dalam bentuk ketentuan atau keputusan yang jelas. Secara hakiki, hukum harus memiliki kepastian dan keadilan. Kepastian hukum

¹¹ Siregar, M., dan Z. Pakpahan. "Diskresi Kepolisian dalam Memberhentikan Perkara Pidana karena Adanya Perdamaian oleh Lembaga Kepolisian

Resor Labuhanbatu Ditinjau dari Segi Hukum." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 2 (2017): 66–93.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v5i2.307>

berfungsi sebagai pedoman yang dapat memberikan arah yang jelas bagi perilaku individu dalam masyarakat, sementara keadilan mengharuskan bahwa pedoman-pedoman tersebut harus sejalan dengan norma-norma yang diakui secara umum sebagai wajar dan sesuai dengan prinsip moral yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif dalam regulasi tersebut dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga korban untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Pendekatan ini merepresentasikan pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari keadilan retributif menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah dirumuskan secara normatif dengan cukup jelas, baik dari segi prinsip, syarat, maupun mekanisme penghentian penuntutan. Regulasi tersebut memberikan pedoman bagi jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana non-

litigasi, dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 secara normatif telah memenuhi unsur kepastian hukum, karena memuat kriteria, batasan materiil, serta prosedur penerapan keadilan restoratif yang relatif jelas. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik implementasi di lapangan, sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud secara konsisten dalam penerapan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif turut menjadi faktor penghambat efektivitas penerapannya. Pandangan masyarakat yang masih menitikberatkan keadilan pada hukuman berat bagi pelaku kejahatan menyebabkan resistensi terhadap pendekatan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan publik melalui sosialisasi, edukasi hukum, serta peran media massa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan nilai dan manfaat keadilan restoratif. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga dapat diimplementasikan secara konsisten dan diterima sebagai bagian dari sistem penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Bekasi: Biography, 2007).

Asshiddique, Jimly. *Ombibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta:Konstitusi Press,2020).

Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Jakarta:Sinar Grafika,2017).

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Jurnal

Maulana, Irvan. "Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia" *Datin Law Journal*, Vol 2 No.2 (2021)

Prayitno, Kuart Puji. "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concerto*" , *Jurnal Hukum* Vol.1 No.1 (2023)

Risal, Chaerul, "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang", *Jurnal Hukum*, Vol 3 No.1 (2023)

Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law" *Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1

Samardi, Sukris, "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresiv), *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2012)

Satria, Hariman. "*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*", *Jurnal Media Hukum* Vol.25 No.1 (2018)

Siregar, M., dan Z. Pakpahan. "Diskresi Kepolisian dalam Memberhentikan Perkara Pidana karena Adanya Perdamaian oleh Lembaga Kepolisian Resor Labuhanbatu Ditinjau dari Segi Hukum." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 2 (2017): 66–93. <https://doi.org/10.36987/jiad.v5i2.307>

Umam, Habibul, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Praktik Ketatanegaraan" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol.6 No.1 (2022)

Widyani, "Apakah *Restorative Justice* Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol 9 No.2 (2022)